



**PUTUSAN**  
Nomor 745 PK/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Tuan NAWAWIE CHASAN**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar XI RT. 014 RW. 001, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;
2. **Nyonya EDI SURYANINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Martanegara Nomor 1, Kelurahan Gumurul, Turangga, Bandung;  
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryani, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) "Wira Dharma", berkantor di Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 5 D, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2011;

**Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon;**

Melawan:

**PT SUKAWARNA BUMI LESTARI**, dahulu PT SUKAWARNA ESTATE, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 42 RT. 001 RW. 008, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, diwakili oleh Tuan Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Drs. Darwan Siregar, M.Sc selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada F. Irwan Susanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Musi Nomor 6 C, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2011;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Termohon;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1733 K/Pdt/2008 tanggal 11 Februari 2009 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan Perseroan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan karena adanya dugaan bahwa:

1. Perseroan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Pemohon;
2. Direksi Perseroan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Perseroan dan Para Pemohon;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam Perseroan:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pemilik 600 (enam ratus) lembar saham Perseroan yaitu Pemohon I memiliki 525 (lima ratus dua puluh lima) lembar saham dan Pemohon II memiliki 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dari 10.000 (sepuluh ribu) saham yang bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap sahamnya dan modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan demikian Para Pemohon memiliki 20 % dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah sesuai perhitungan sebagai berikut:

a. Pemohon I = 525 saham = Rp525.000.000,00 = 17,5 %

b. Pemohon II = 75 saham =  $\frac{Rp75.000.000,00}{10.000.000.000,00} = 2,5 \%$

Para Pemohon memiliki 20 % perseroan

Data tersebut sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 1 tanggal 01 Oktober 1999 dibuat oleh Denty Zacharias Senduk, S.H. Notaris Pengganti dari H. Abdul Kadir Usman Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan R.I. Nomor C-9303.HT.01.04.TH.2000 kemudian terjadi perubahan lagi sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 1 tanggal 6 Agustus 2001 dibuat oleh Drs. I Gede Purwaka, S.H. Notaris di Tangerang (perubahan nama PT. Sukawarna Estate menjadi PT. Sukawarna Bumi Lestari) dan telah diumumkan dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Nomor 68 tanggal 23 Agustus 2002;

Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 1 tanggal 01 Oktober 1999 dibuat Denty Zacharias Senduk, S.H. Notaris Pengganti H. Abdul Kadir Usman selanjutnya disebut Bukti P-1;

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 1 tanggal 6 Agustus 2001 dibuat Drs. I Gede Purwaka, S.H. Notaris di Tangerang selanjutnya disebut Bukti P-2;

Oleh karena Para Pemohon adalah pemegang dan pemilik 20 % dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan demikian maka Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini (*Vide* Pasal 110 ayat c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995);

2. Berdasarkan Pasal 1 Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 1 tanggal 6 Agustus 2001 dibuat Drs. I Gede Purwaka, S.H. Notaris di Tangerang, Perseroan berkedudukan di Jakarta dan mempunyai kantor yang berdomisili di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 42, Jakarta Pusat merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan menerima permohonan ini. (*Vide* Pasal 110 ayat c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995);

Adapun alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Perseroan didirikan pada tanggal 14 Desember 1955 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas N.V. Perusahaan Perkebunan, Perdagangan Dan Perindustrian yang dahulu bernama "Soekawarna Estate Limited" yang dibuat dihadapan Noezar Notaris di Bandung;

Akta Pendirian Perseroan selanjutnya disebut Bukti P-3;

2. Bahwa Perseroan mempunyai aset berupa tanah seluas  $\pm$  500 - 600 hektar terdiri dari 8 buah sertifikat HGB, HGU dan tanah status Surat Pelepasan Hak (SPH) terletak di Desa Mekarmulya dan Desa Mekargalih, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat tercatat atas nama perusahaan PT. Sukawarna Estate, yaitu terdiri:

- HGB Nomor 1 tahun 2000 Desa Mekarmulya luas 13.440 m<sup>2</sup>
- HGB Nomor 2 tahun 2000 Desa Mekarmulya luas 618.573 m<sup>2</sup>
- HGB Nomor 3 tahun 2000 Desa Mekarmulya luas 298.641 m<sup>2</sup>
- HGB Nomor 12 tahun 2000 Desa Mekargalih luas 392.482 m<sup>2</sup>
- HGB Nomor 13 tahun 2000 Desa Mekargalih luas 24.272 m<sup>2</sup>
- HGB Nomor 14 tahun 2000 Desa Mekargalih luas 4.095 m<sup>2</sup>
- HGB Nomor 15 tahun 2000 Desa Mekargalih luas 3.760 m<sup>2</sup>
- HGB Nomor 16 tahun 2000 Desa Mekargalih luas 9.450 m<sup>2</sup>
- HGU Nomor 23 tahun 1999 luas 2.487.115 m<sup>2</sup>
- Tanah dalam status SPH (Surat Pelepasan Hak) luas 1-2 Juta m<sup>2</sup>;

HGB dan HGU atas nama Perseroan selanjutnya disebut Bukti P - 4;

Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011



3. Bahwa pada awalnya yaitu tahun 1992 Saudara Nasandry dan Dharmawan Adhiwidjaja bergabung dengan Perseroan untuk mengelola tanah aset Perseroan sesuai dengan Akta Surat Peijanjian/Persetujuan (*Memory of Understanding*) tanggal 24 Maret 1992 antara Tuan Djaya Manggala Saputra (Perseroan) dengan Saudara Nasandry dan Dharmawan Adhiwidjaja (PT. Cawaco Anugrah Margana) yang dibuat dihadapan R. Imam Soesatyo Prawirokoesoemo Notaris di Cianjur;

Akta Persetujuan tersebut di atas selanjutnya disebut Bukti P - 5;

4. Bahwa dengan bergabungnya Nasandry cs, ke dalam Perseroan sehingga terjadi perubahan susunan Para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi serta nama Perseroan berdasarkan Akta Perubahan *Vide* Bukti P -1 dan *Vide* Bukti P - 2, sebagai berikut:

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| - Tn. Mohamad Ade Surapriatna       | : Direktur Utama              |
| - Tn. Djaya Manggala Saputra        | : Direktur Pemilik 300 saham  |
| - Ny. Iesje Kowara Bramantyo        | : Direktur Pemilik 150 saham  |
| - Tn. Dharmawan Adhiwidjaja         | : Direktur Pemilik 120 saham  |
| - Tn. Ir. Irianto                   | : Direktur Pemilik 300 saham  |
| - Tn. Nasandry                      | : Direktur Pemilik 240 saham  |
| - Tn. Mowoko Sukinata               | : Komisaris Pemilik 480 saham |
| - Ny. Edi Suryaningsih (Pemohon II) | : Komisaris Pemilik 75 saham  |
| - Tn. Wahyu Widjaja                 | : Komisaris Pemilik 330 saham |
| - Tn. Nawawie Chasan (Pemohon I)    | : Komisaris Pemilik 525 saham |
| - Ny. Mudjiastuti : Direktur Utama  | : Komisaris Pemilik 240 saham |
| - Ny. Na Meita Sukinata             | : Pemilik 240 Saham           |

5. Bahwa maksud dan tujuan perseroan berdasarkan Anggaran dasar Perseroan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 1 tanggal 6 Agustus 2001 Pasal 3, adalah berusaha dalam bidang:

- Pertanian,
- Perdagangan,
- Real Estate,
- Kontraktor.

#### Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pertama.

6. Bahwa Para Pemohon menemukan bukti-bukti awal dan fakta-fakta awal tentang dugaan terjadinya serangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Perseroan maupun beberapa anggota Direksi dan Komisaris, sebagai berikut:



- a. Bahwa sejak Mohammad Ade Surapriatna, Bsc. (Direktur Utama), Mowoko Sukinata (Komisaris Utama), Ir. Irianto (Direktur) dan Nasandry (Direktur) bergabung dalam Perseroan, Para Pemohon tidak dapat mengetahui sampai sejauh mana perseroan menjalankan kegiatannya sesuai dengan Anggaran Dasar;
- b. Bahwa perseroan juga tidak pernah membuat laporan hasil kegiatan Perseroan kepada Para Pemohon padahal setiap tahun direksi selalu membuat program-program kerja dan anggaran yang harus dikeluarkan hingga ratusan juta rupiah, akan tetapi Para Pemohon tidak pernah mendapatkan laporan dari Direksi Perseroan tentang apa yang telah dihasilkan dari pengeluaran anggaran-anggaran tersebut, padahal aset perseroan berupa lahan/tanah seluas  $\pm$  500 - 600 hektar sangat berpotensi dan menjanjikan keuntungan yang besar dari hasil bumi/pertanian bilamana dikelola secara serius oleh Direksi Perseroan;
- c. Bahwa direksi selalu menutup-nutupi terhadap Para pemohon atas semua kegiatan yang telah dan akan dijalankan oleh Perseroan termasuk dalam hal tentang hasil yang telah dicapai;
- d. Akibatnya Para Pemohon tidak pernah mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh Perseroan dengan demikian Para Pemohon telah dirugikan secara materiil karena tidak pernah mendapatkan deviden dari Perseroan;
7. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sudah sangat jelas Perseroan dan Para Direksi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak memberi laporan kegiatan dan hasil kegiatan serta keuntungan Perseroan secara transparan sehingga Para Pemohon selaku Para Pemegang saham sangat dirugikan secara materiil;
8. Adanya dugaan dari Para Pemohon bahwa beberapa Direksi dan Komisaris melakukan kerja sama untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil aset Perseroan berupa tanah seluas  $\pm$  500 - 600 hektar demi kepentingan pribadi direksi dan anggota komisaris lainnya, karena Direksi sengaja tidak membuat laporan kegiatan secara transparan kepada Para Pemohon dan beberapa anggota komisaris lainnya juga ikut menutup-nutupi kegiatan yang dilakukan oleh perseroan. Setiap kali Para Pemohon menanyakan hasil kegiatan Perseroan kepada Direksi dan Anggota Komisaris selalu menyatakan bahwa Perseroan mengalami kerugian;
- Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Kedua.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena Direksi tidak pernah memberikan laporan dan hasil kegiatan selain itu Para Pemohon tidak pernah menerima deviden dari Perseroan, sehingga Para Pemohon menganggap Perseroan sudah tidak aktif atau tidak layak untuk menjalankan kegiatan usaha;
10. Bahwa selama bertahun-tahun Perseroan tidak pernah mengadakan rapat, mendadak mengundang Para Pemohon untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2005 bertempat tinggal di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 42-D, Jakarta Barat dengan agenda acara antara lain adalah:
  - a. Penjualan saham Ny. Iesje Kowara Bramantyo;
  - b. Perubahan Modal Dasar Perseroan dari Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp15.000.000.000,00;
  - c. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel);Surat undangan RUPS - LB selanjutnya disebut Bukti P - 6;
11. Bahwa dalam RUPS-LB tersebut, Para Pemohon dengan tegas menyampaikan penolakan terhadap perubahan modal dasar perseroan dari Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp15.000.000.000,00 dengan alasan karena Perseroan tidak pernah menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya, selain itu Direksi juga tidak pernah membuat laporan pertanggung-jawaban hasil kegiatan kepada Para Pemohon sehingga Para Pemohon tidak pernah mengetahui kegiatan usaha apa yang sudah dikerjakan Direksi dan sejak Perseroan berdiri Para Pemohon tidak pernah menerima laporan pertanggung jawaban keuangan apalagi menerima deviden dari Perseroan, padahal tanah dan hasil bumi dari tanah asset Perseroan apabila dimanfaatkan dengan baik maka akan memberikan keuntungan Perseroan sehingga sangatlah tidak mungkin Direksi menyatakan Perseroan selalu mengalami kerugian;
12. Bahwa Para Pemohon mengusulkan kepada RUPS daripada Perseroan tidak pernah dijalankan dengan baik dan tidak ada transparansi dari Direksi atas segala kegiatan, keuangan dan keuntungan Perseroan maka lebih baik Perseroan dibubarkan saja dan Para Pemohon meminta kembali hak Para Pemohon sebesar 20% (dua puluh persen) dari aset Perseroan tersebut; Bahwa apabila tetap dilakukan penambahan modal Perseroan maka Para Pemohon meminta dibuatkan Proposal Penambahan Modal terlebih dahulu dan menjelaskan maksud dan tujuan dari penambahan modal tersebut, akan tetapi permintaan Para Pemohon tersebut tidak digubris oleh RUPS-LB dan dengan "skenario" yang sudah dipersiapkan dibantu oleh Drs. I Gede

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwaka, S.H. Notaris di Tangerang yang tidak netral dalam rapat, kemudian memutuskan penambahan modal menjadi Rp15.000.000.000,00 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sukawarna Bumi Lestari Tanggal 30 Desember 2005 Nomor 06 dibuat oleh Drs. I Gede Purwaka, S.H. Notaris di Tangerang;

Akta Keputusan Rapat tanggal 30 Desember 2005 Nomor 06 yang dibuat oleh Drs. I Gede Purwaka, S.H. Notaris di Tangerang selanjutnya disebut Bukti P - 7;

13. Bahwa Para Pemohon mencurigai adanya "konspirasi" oleh beberapa komisaris Perseroan lainnya ingin menguasai aset Perseroan berupa tanah seluas  $\pm$  600 Ha dengan cara menaikkan modal Perseroan dari Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp15.000.000.000,00 karena mereka tahu Para Pemohon tidak akan mampu untuk ikut menambah modal dengan demikian prosentase saham Para Pemohon dalam Perseroan menjadi semakin kecil sehingga Para Pemohon tidak mempunyai hak suara dalam RUPS lainnya;

Dugaan terjadi Perbuatan Melawan Hukum Ketiga.

14. Bahwa beberapa kali Para Pemohon meninjau lokasi tanah aset Perseroan di daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan Para Pemohon mendengar ada suara-suara mesin berat penggali tanah di atas tanah aset Perseroan;

15. Kemudian Para Pemohon menanyakan kepada Saudara Ir. Irianto selaku Direktur Perseroan yang bertugas di lapangan perihal suara mesin berat di atas tanah Perseroan. Saudara Ir. Irianto menerangkan bahwa suara-suara mesin berat tersebut adanya penyuluhan penelitian tanah di tiap-tiap gunung untuk dianalisa di ITB Bandung dan bisa memakan waktu yang cukup lama;

16. Setelah beberapa hari kemudian, Para Pemohon datang kembali meninjau lokasi tanah aset Perseroan dan melihat secara langsung penggalian tanah dengan alat berat, ternyata penggalian tersebut bukan untuk penelitian oleh ITB Bandung melainkan penggalian bahan baku keramik (felospar) untuk dijual bukan atas nama Perseroan akan tetapi atas nama pribadi Ade Surapriatna (Direktur Utama);

17. Bahwa dalam lokasi penggalian felospar di atas tanah aset perseroan juga terpasang papan nama bertertuliskan:

Nama Penanggung Jawab : H.M. Ade Surapriatna.

Nomor SIPD : 503/2970/DPSDA & P.

Tanggal SIPD : 18 September 2003.

Masa berlaku : 5 tahun.

Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas areal : 5 Hektar.  
Jenis Bahan galian : Felospar/Gol. C.  
Lokasi : Blok Kokot Desa Mekargalih,  
Kecamatan Cikalongkulan,  
Kabupaten Cianjur.

Foto papan data penambangan felospar selanjutnya disebut Bukti P – 8;

18. Dengan demikian Saudara Ir. Irianto sebagai Direktur Perseroan telah membohongi Para Pemohon, karena ternyata di atas tanah aset Perseroan bukannya penelitian tanah yang dilakukan oleh ITB Bandung melainkan telah dilakukan eksploitasi penggalian dan penjualan felospar yang diambil dari tanah aset Perseroan sejak tahun 2003;

Bahwa penambangan felospar yang dilakukan di atas tanah aset Perseroan tidak dilakukan atas nama Perseroan melainkan atas nama Pribadi H.M. Ade Surapriatna (Direktur Utama), dan semua keuntungan hasil penjualan felospar dimasukan ke rekening pribadi Saudara Nasandry (Direktur);  
Bukti setoran ke rekening Saudara Nasandry selanjutnya disebut Bukti P - 9;

19. Bahwa tindakan H. Ade Surapriatna dan kawan-kawan yang melakukan penjualan felospar di atas tanah aset Perseroan mengatas-namakan kepentingan pribadi bukan atas nama Perseroan secara yuridis telah menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan;

20. Bahwa Para Pemohon telah menemukan bukti-bukti otentik mengenai penambangan felospar tersebut, sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 503/2970/DPSDA&P tentang Perpanjangan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Tambang Felospar atas nama Drs. H.M. Ade Surapriatna tertanggal 8 September 2003;

Surat Keputusan Bupati Cianjur selanjutnya disebut Bukti P -10;

b. Akta Perubahan dan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama tanggal 03 Oktober 2003 Nomor 01 yang dibuat dihadapan Elly Halimah, S.H. Notaris di Cianjur dengan pihak Ir. Irianto mengaku bertindak untuk dan atas nama Perseroan sebagai Pihak Pertama dengan Drs. Haji Muhamad Ade Surapriatna bertindak untuk diri sendiri, sebagai Pihak Kedua;  
Akta Perubahan Perpanjangan Kerjasama tanggal 03 Oktober 2003 Nomor 1 selanjutnya disebut Bukti P -11;

c. Perjanjian Kerja Sama dibuat di bawah tangan tertanggal 01 Nopember 2003 antara Ir. Irianto bertindak untuk dan atas nama PT. Sukawarna

Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Lestari (Perseroan) sebagai Pihak Pertama dengan Drs. Haji Mohamad Ade Surapriatna bertindak untuk diri sendiri sebagai Pemegang hak untuk mengadakan eksploitasi bahan tambang felospar berdasarkan SIPD Nomor 503/2970/DPSDA&P sebagai Pihak Kedua; Perjanjian Kerjasama tanggal 01 Nopember 2003 selanjutnya disebut Bukti P-12;

d. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama dibuat di bawah tangan tertanggal 01 Nopember 2003 antara Ir. Irianto mengaku bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan Drs. Haji Mohamad Ade Surapriatna bertindak untuk diri sendiri;

Perjanjian Perpanjangan Kerjasama tanggal 01 Nopember 2003 selanjutnya disebut Bukti P -13;

e. Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 08 Desember 2004 Nomor 01 dibuat dihadapan Elly Halimah, S.H. Notaris di Cianjur antara Drs. H. Muhamad Ade Surapriatna sebagai Pihak Pertama dengan Tatang Hamdani sebagai Pihak Kedua;

Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 08 Desember 2004 selanjutnya disebut Bukti P-14;

21. Bahwa berdasarkan hasil penelitian sementara oleh Para Pemohon di lapangan dan bukti-bukti yang ditemukan, maka perkiraan keuntungan hasil penjualan felospor di atas tanah aset Perseroan adalah sebagai berikut:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| - Hasil galian tambang perhari      | : 30 truk tronton                                   |
| - Hasil galian tambang perbulan     | : 30 x 30 hari = 900 truk tronton                   |
| - Sudah digali/ditambang            | : 3 (tiga) tahun (36 bulan)                         |
| - Jumlah galian selama 3 tahun      | : 900 x 36 bulan = 32.400 truk                      |
| - Satu truk tronton                 | : 15 ton Felospar                                   |
| - Lima belas ton felospar           | : 15.000 Kilogram                                   |
| - Jumlah felospar yang sudah digali | : 15.000 x 32.400 = 486.000.000                     |
| - Harga 1 (satu) Kg Felospar        | : Rp90,00   |
| - Nilai galian selama 3 tahun       | : Rp90,00 x 486.000.000 kg =<br>Rp43.740.000.000,00 |

(empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

Perhitungan perkiraan sementara selanjutnya disebut sebagai Bukti P – 15;

22. Bahwa penjualan bahan tambang felospar yang digali dari tanah aset Perseroan telah menyimpang dari Maksud dan Tujuan serta kegiatan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dengan demikian Direksi Perseroan telah melakukan perbuatan Ultra Vires (perbuatan diluar

Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011



maksud dan tujuan) sehingga perbuatan-perbuatan tersebut batal demi hukum;

23. Bahwa perbuatan menjual bahan tambang fosfor di atas tanah aset Perseroan kepada pihak lain, tidak pernah meminta persetujuan dalam RUPS dan terkesan disembunyikan sehingga Para Pemohon tidak pernah mengetahui adanya kegiatan penggalian dan penjualan fosfor kepada pihak ketiga oleh karenanya patut diduga telah terjadi “konspirasi” antara Para Direksi dan beberapa anggota Komisaris lainnya untuk mencari keuntungan pribadi sebesar-besarnya dari tanah aset Perseroan, terbukti selama dilakukan penggalian Fosfor Komisaris Utama Perseroan tidak pernah melakukan peneguran kepada para direksi Perseroan yang nyata-nyata telah menyimpang dari maksud dan tujuan Perseroan karena tanpa persetujuan dari RUPS;
24. Bahwa perbuatan menjual bahan tambang fosfor di atas tanah aset Perseroan telah merugikan Perseroan karena keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan bahan tambang Fosfor tidak masuk ke rekening Perseroan melainkan masuk ke rekening Saudara Nasandry;
25. Bahwa perbuatan Saudara Nasandry selaku Direktur Perseroan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sudah mengarah keperbuatan pidana;
26. Bahwa kegiatan menjual tambang fosfor di atas tanah aset Perseroan seharusnya memberi keuntungan kepada Perseroan, kenyataan ini bertentangan dengan pernyataan Direksi Perseroan dan anggota Komisaris lainnya yang menyatakan Perseroan selalu mengalami kerugian;  
Dugaan Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Keempat.
27. Bahwa sehubungan dengan serangkaian perbuatan/tindakan Direksi Perseroan yang menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan, maka Para Pemohon telah melayangkan somasi (Teguran) kepada Direksi Perseroan sesuai dengan Surat Nomor 001/LKBH-WD/I/06 tertanggal 03 Januari 2006 dari Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum “Wira Dharma”;  
Surat Somasi selanjutnya disebut Bukti P -16;
28. Bahwa Nasandry dan Ir. Irianto selaku Direktur Perseroan melalui kuasa hukumnya telah membalas surat Somasi Para Pemohon sesuai dengan Surat tanggal 09 Januari 2006 yang menyatakan bahwa semua kegiatan Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan telah dibahas dalam RUPS-LB tanggal 21 Desember 2005 sehingga tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995;  
Surat tanggapan selanjutnya disebut Bukti P -17;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa patut diduga telah terjadi konspirasi antara Direksi Perseroan dan berapa anggota Komisaris dengan untuk menutupi perbuatannya yang nyata-nyata telah melanggar Anggaran Dasar Perseroan yang merugikan perseroan dan merugikan Para Pemohon selaku pemegang saham sehingga jika pada saat dilakukan pemeriksaan baik oleh Pengadilan ataupun oleh pihak Kepolisian, maka kegiatan yang dilakukan Direksi Perseroan seolah-olah memang sudah sesuai dengan prosedur dan Anggaran Dasar Perseroan;

30. Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, berdasarkan Pasal 110 - 113 Undang-Undang PT, adalah juga beralasan kiranya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memiliki yuridiksi hukum terhadap PT. Sukawarna Bumi Lestari untuk menunjuk ahli-ahli independent untuk memeriksa seluruh data yang dimiliki oleh PT. Sukawarna Bumi Lestari dan selanjutnya membuat laporan hasil pemeriksaannya untuk disampaikan kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Para Pemohon;

Untuk keperluan ini, Para Pemohon mencalonkan ahli-ahli independent sebagai berikut:

1. Hardy Tobing Nomor Izin 98.1.0181.
2. Roy Tamara Nomor Izin D.41.204.
3. E. Handoyo Pranadjaja Nomor Izin D-5866.

Ketiganya dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono Izin Nomor 592/KMK.01/2006, beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 99 Jakarta Selatan;

Dengan demikian maka cukup beralasan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Perseroan agar dapat mengungkap fakta dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Direksi ataupun Para Komisaris Perseroan sehingga apabila terbukti maka dapat dilakukan tindakan hukum lainnya baik Perdata ataupun Pidana dengan demikian diharapkan masing-masing Direksi ataupun Para Pemegang saham Perseroan akan kembali kepada posisi semula yang menjalankan tugas fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan mempunyai tujuan yang sama yaitu memajukan Perseroan bukan bekerja sama untuk mencari keuntungan pribadi sehingga merugikan Perseroan dan pemegang saham lainnya;

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 113 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa biaya pemeriksaan yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dibayar oleh Perseroan, maka dengan demikian Perseroan wajib untuk membayar biaya pemeriksaan yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengangkat ahli-ahli sebagai berikut:
  - a. Hardy Tobing Nomor Izin 98.1.0181.
  - b. Roy Tamara Nomor Izin D.41.204.
  - c. E. Handoyo Pranadjaja Nomor Izin D.5866.

Dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Pradiredja, Robert Yogi, Suhartono Izin Nomor 592/KMK.01/2006, beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 99 Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan semua dokumen, kekayaan, Keuangan dan operasional PT. Sukawarna Bumi Lestari;

3. Menetapkan hasil pemeriksaan Perseroan dilaporkan secara langsung oleh pemeriksa kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kepada Para Pemohon;
4. Menetapkan biaya pemeriksaan dan ongkos-ongkos ahli ditanggung oleh Perseroan;
5. Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada PT. Sukawarna Bumi Lestari;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Penetapan Nomor 134/PDT.P/2007/PN.JKT.PST tanggal 24 Januari 2008 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengangkat ahli-ahli sebagai berikut:
  - a. Hardy Tobing Nomor Izin 98.1.0181.
  - b. Roy Tamara Nomor Izin D.41.204.
  - c. E. Handoyo Pranadjaja Nomor Izin D. 5866.

Dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Pradiredja, Robert Yogi, Suhartono Izin Nomor 592/KMK.01/2006, beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 99 Jakarta Selatan, ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan semua dokumen, kekayaan, keuangan dan operasional PT Sukawarna Bumi Lestari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hasil pemeriksaan Perseroan dilaporkan secara langsung oleh pemeriksa kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menetapkan biaya pemeriksaan dan ongkos-ongkos ahli ditanggung oleh Perseroan;
5. Menghukum PT Sukawarna Bumi Lestari untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1733 K/Pdt/2008 tanggal 11 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT SUKAWARNA BUMI LESTARI tersebut;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 134/PDT.P/2007/PN.JKT.PST tanggal 24 Januari 2008;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1733 K/Pdt/2008 tanggal 11 Februari 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Pemohon kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Pemohon diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/SRT.PDT.PK/2011/PN.JKT.PST Jo. Nomor 134/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2011 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Termohon Kasasi/Para Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 27 Juni 2011, kemudian Pemohon Kasasi/Termohon mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011





diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pemohon dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. yang membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 134/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Januari 2008 adalah *Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.1. Bahwa *Judex Facti* mendasarkan pada Pasal 110 ayat (2) jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang maksud pemeriksaan terhadap perseroan, yang bunyinya sama;

1.2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2005 telah diadakan RUPS Luar Biasa dimana modal PT ditambah menjadi Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sukawarna Bumi Lestari tanggal 30 Desember 2005;

1.3. Bahwa para Pemohon mencurigai adanya konspirasi tersebut tetapi tidak dapat dibuktikan baik melalui putusan pidana dengan melampirkan bukti-bukti;

1.4. Oleh karena fakta di atas, alasan kasasi oleh para Termohon yang mendasarkan pada rapat tanggal 12 Desember 2005 di atas pada modal dasar Perseroan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang telah disetorkan para Pemegang saham sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) sehingga tepat bahwa para Pemohon hanya memiliki 5,45% dan tidak 10% seperti diatur dalam perundang-undangan;

2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas pada intinya adalah sebagai berikut:

2.1. Kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Perseroan dianggap hanya memiliki 5,45% saham dalam Perseroan yaitu berdasarkan RUPS tanggal 12 Desember 2005 mengenai penambahan modal menjadi Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan, karena kepemilikan saham Pemohon Peninjauan Kembali dalam perseroan kurang dari 10%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan pemeriksaan (audit) investigasi perseroan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat dalam Pasal 110 ayat (2) Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang maksud pemeriksaan terhadap perseroan;

2.2. Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak dapat membuktikan dugaan adanya konspirasi baik melalui putusan pidana dengan melampirkan bukti-bukti;

3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali menerima salinan putusan Kasasi dalam perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali kemudian berkonsultasi kepada beberapa ahli atau pakar hukum (perusahaan) pada 2 (dua) Universitas terkemuka di Indonesia yaitu Bapak Sigit Riyanto, S.H., LL.M. dari Universitas Gajah Mada (UGM) - Yogyakarta dan Bapak Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. dari Universitas Islam Indonesia (UII) - Yogyakarta, dengan menunjukkan data bukti yang ada berikut salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I.;
4. Bahwa hasil analisa yang dilakukan oleh beberapa pakar hukum dari kedua Universitas tersebut di atas ternyata berpendapat sama yaitu nyata-nyata terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus perseroan dalam menjalankan kegiatan perusahaan, dari modus yang dijalankan penyimpangan-penyimpangan dilakukan secara sistematis dan bersama-sama (berjamaah), akibatnya Perseroan dan Pemohon Peninjauan Kembali yang berada diluar lingkaran sindikat itu mengalami kerugian;
5. Bahwa terkait pertimbangan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1733 K/Pdt/2008 tanggal 11 Februari 2008, kedua Pakar Hukum dimaksud juga berpendapat sama yaitu adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
6. Kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah sebagai:
  - 6.1. Majelis Hakim Agung tidak memperhatikan klausul-klausul yang termuat dalam bukti Perjanjian kerjasama pengelolaan lahan perkebunan Sukawarna yaitu Akta Persetujuan tertanggal 24 Maret 1992 yang dibuat di hadapan R. Imam Soesatyo Prawirokoesoemo Notaris di Cianjur, akan tetapi Majelis Hakim Agung hanya berpedoman kepada RUPS tanggal 12 Desember 2005 yang kemudian menjadi Akta Keputusan Rapat tanggal 30 Desember 2005, sementara dasar hukum

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahirnya kerjasama pengelolaan lahan perkebunan Sukawarna adalah Akta Persetujuan tertanggal 24 Maret 1992;

- 6.2. Hasil dari RUPS-LB tanggal 12 Desember 2005 semestinya harus diuji terlebih dahulu dengan klausul-klausul dalam Akta Persetujuan tertanggal 24 Maret 1992, apakah bertentangan atau tidak, khusus pada Pasal 3 yang berbunyi "Kekuasaan tertinggi dalam kerjasama ini terletak pada Keputusan Bersama kedua belah pihak, karenanya segala keputusan mengenai perkembangan, perubahan dan perbaikan hanya sah dan mengikat apabila mendapat persetujuan tertulis dari kedua belah pihak";
- 6.3. Bahwa RUPS-LB tertanggal 12 Desember 2005 dengan agenda penambahan modal telah terbukti dalam persidangan telah mendapat penolakan dari Pemohon Peninjauan Kembali, namun oleh pengurus perseroan dari pihak Mawoko Sukinata Cs tetap memaksakan untuk melanjutkan RUPS-LB dengan agenda Penambahan modal perseroan, sehingga keputusan yang diambil dalam RUPS-LB tersebut telah melanggar Pasal 3 Akta Persetujuan tanggal 24 Maret 1992, akibatnya keputusan RUPS-LB menjadi cacat hukum atau tidak sah, sebab tidak mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- 6.4. Bahwa RUPS-LB tanggal 12 Desember 2005 kemudian menjadi Akta Keputusan RUPS-LB tertanggal 30 Desember 2005 yang dibuat dihadapan I Gede Purwaka, S.H. Notaris di Tangerang, Akta tersebut secara yuridis adalah tidak sah dan cacat hukum sebab pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris I Gede Purwaka telah melanggar Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu melanggar wilayah kerja Notaris yang dibatasi wilayah Propinsi. Wilayah kerja Notaris I Gede Purwaka adalah di Tangerang Propinsi Banten, sementara kedudukan perseroan ada di Jakarta;
- 6.5. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam membuat pertimbangan hukum semestinya tahu dan jeli bahwa RUPS-LB tanggal 12 Desember 2005 dan Akta Keputusan RUPS-LB tertanggal 30 Desember 2005 tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan bahwa permohonan audit yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 110 ayat (2) jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011



6.6. Bahwa pelaksanaan RUPS-LB tanggal 12 Desember 2005 yang tidak sah dan cacat hukum tetapi tetap dipaksakan untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB tertanggal 30 Desember 2005 agar seakan-akan RUPS-LB sudah benar atau sah, maka hal tersebut sebenarnya sudah cukup untuk memberikan gambaran kepada Majelis Hakim Agung bahwa telah terjadi penyimpangan oleh pengurus perseroan, dengan alasan sebagai berikut:

- RUPS-LB tanggal 12 Desember 2005 mendadak diadakan setelah Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui adanya kegiatan penambangan fosfor;
- Perseroan belum pernah diaudit dan Direksi belum pernah membuat pertanggung-jawaban kegiatan dan keuangan sejak tahun 1992 s/d 2005, tetapi mengapa mendadak harus mengadakan RUPS-LB dengan agenda penambahan modal;
- Ada dugaan kuat bahwa RUPS-LB dengan agenda penambahan modal yang sengaja diadakan sebagai upaya proteksi diri dikemudian Mawoko Sukinata dan kelompoknya karena Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui perbuatan Mawoko Sukinata dan kelompoknya melakukan penambangan fosfor secara diam-diam, penambahan modal bertujuan untuk mengecilkan saham Pemohon Peninjauan Kembali, sebab Mawoko Sukinata mengetahui kemampuan Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak punya uang dan tidak mungkin ambil bagian menambah modal;
- Rencana jahat tersebut telah berhasil sebab dengan semakin kecilnya saham Pemohon Peninjauan Kembali hingga di bawah 10%, sehingga kedudukan Mawoko Sukinata dan kelompoknya dalam perseroan akan semakin kuat dan Pemohon Peninjauan Kembali dikemudian hari akan semakin kesulitan untuk menuntut Mawoko Sukinata dan kelompoknya;
- Ada dugaan kuat bahwa uang yang digunakan untuk menambah modal oleh Mawoko Sukinata dan kelompoknya sebenarnya adalah berasal dari hasil penambangan kayu dan fosfor, sebab dalam situasi yang normal tidak mungkin para pemegang saham dengan mudahnya percaya dan ikut menambah modal sementara tidak pernah ada pertanggung-jawaban Direksi, tidak pernah diaudit, perseroan dalam keadaan rugi, bahkan mempunyai sebanyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) aneknya pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS-LB tanggal 12 Desember 2005 semua pemegang saham yang tergabung dalam kelompoknya Mawoko Sukinata menyatakan setuju tanpa menyampaikan pendapat secara kritis;

- Ada indikasi yang kuat bahwa RUPS-LB tanggal 12 Desember 2005 dengan agenda penambahan modal sebagai bentuk konspirasi dari pihak Mawoko Sukinata dan kelompoknya untuk mengecilkan saham Pemohon Peninjauan Kembali dengan cara memaksakan diri menambah modal dengan atau tanpa persetujuan Pemohon Peninjauan Kembali meskipun hasilnya nanti secara yuridis tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 3 Akta Persetujuan, terbukti meskipun mendapatkan penolakan keras dari Pemohon Peninjauan Kembali, tetapi dari kubu Mawoko Sukinata dan kelompoknya secara kompak tetap memaksakan diri untuk tetap melakukan penambahan modal;

6.7. Tidak adanya bukti bahwa Direksi Perseroan telah memberikan laporan pertanggung-jawaban kegiatan dan keuangan sejak kerjasama dimulai tahun 1992 sampai dengan tahun 2005, maka hal tersebut sudah cukup membuktikan adanya indikasi telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi perseroan, sebab laporan pertanggung-jawaban kegiatan dan keuangan perseroan merupakan kewajiban Direksi;

6.8. Bahwa hutang perseroan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) kepada salah satu pengurus perseroan bernama Mawoko Sukinata yang dilakukan secara diam-diam dengan alasan untuk operasional perseroan dan kemudian baru disampaikan pada saat RUPS-LB tanggal 12 Desember 2005, sementara tidak ada bukti persetujuan tertulis dari para pihak perjanjian kerjasama atau dari RUPS dan tanpa ada laporan pertanggung jawaban dari Direksi, maka hal tersebut sudah cukup membuktikan indikasi adanya penyimpangan dari pengurus perseroan, sehingga untuk membuktikan kebenaran perlu dilakukan audit, sebab timbul pertanyaan:

- Apakah hutang perseroan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) memang benar sebab bagaimana mungkin perseroan bisa mempunyai hutang sebesar itu sementara dari kegiatan penebangan kayu mahoni dan akasia serta penambangan felospar berpotensi menghasilkan keuntungan yang sangat besar, atau apakah hanya sekedar omong kosong yang disampaikan kepada

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali agar tujuan untuk menambah modal dalam RUPS-LB tanggal 12 Desember 1995 kelihatan masuk akal;

- Apakah penggunaan uang sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan alasan untuk operasional perseroan benar, sementara selama kerjasama ini dimulai Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mendengar direksi melakukan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan dari kerjasama pengelolaan lahan Sukawarna;
- Mengapa perseroan harus berhutang kepada pribadi Mawoko Sukinata sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sementara uang hasil penebangan kayu dan penambangan felospar tidak jelas menguap dan mengalir kemana dan kepada siapa saja;
- Untuk tujuan apa RUPS-LB dengan agenda penambahan modal harus tetap dipaksakan, sementara belum ada pertanggung-jawaban Direksi ?

6.9. Fakta adanya kegiatan penebangan kayu dan penambangan felospar di atas lahan Perkebunan (aset perseroan) tercatat dimulai sejak tahun 2003 sudah cukup membuktikan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi atau pengurus perseroan, sebab:

- Kegiatan penambangan felospar dilakukan secara diam-diam, sengaja tidak memberitahu Pemohon Peninjauan Kembali dan berusaha untuk menutupi agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak tahu;
- Kegiatan penambangan felospar merupakan kegiatan diluar dari tujuan kegiatan perseroan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama-sama;
- Kegiatan penambangan tidak melalui persetujuan pihak pihak secara tertulis atau melalui RUPS;

6.10. Penambangan felospar telah melanggar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tertuang dalam Akta Persetujuan dan Anggaran Dasar Perseroan, sebab maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. Sukawarna tidak terdapat usaha pertambangan, namun secara diam-diam Mawoko Sukinata dan kelompoknya melakukan penambangan felospar tanpa izin Pemohon Peninjauan Kembali;

6.11. Bukti adanya SIPD yang tercatat atas nama pribadi Ade Surapriatna bukan sebagai Direktur Utama perseroan sudah cukup membuktikan indikasi adanya penyimpangan dan konspirasi yang dilakukan oleh pengurus perseroan, yaitu:

Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan yang menjadi objek penambangan fosfor adalah asset milik Perseroan, bukan milik pribadi Ade Surapriatna;
- Posisi Ade Surapriatna dalam kegiatan penambangan terhadap hanya berdasarkan surat kuasa dari Nasanori;
- Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak dalam Perjanjian kerjasama tidak pernah memberi persetujuan baik lisan maupun tertulis kepada Nasandri melakukan kegiatan penambangan fosfor dan untuk memberikan kuasa kepada Ade Surapriatna;

6.12. Direksi tanpa melalui RUPS pada tahun 2000 mengajukan SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) menggunakan nama Ade Surapriatna, pelanggarannya adalah adanya surat kerjasama antara Ade Surapriatna dengan Irianto sebagai Direktur mengaku bertindak atas nama Perseroan dan mendapat persetujuan seorang Komisaris bernama Mudjiastuti tentang pembagian hasil pertambangan yang dibuat pada tanggal 1 Nopember 2003 dan diperpanjang pada tanggal 1 Nopember 2005 dan adanya surat perubahan perpanjangan perjanjian kerjasama antara Irianto dengan Ade Surapriatna yang ditanda-tangani pada tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan Elly Hallmah, S.H., Notaris di Cianjur;

6.13. Dalam hal pengolahan lahan Ade Surapriatna mengadakan perjanjian kerjasama dengan Imam Sudriyo Mashudi sebagai penyedia peralatan penggalian dan modal kerja termasuk biaya penambangan (Ade Surapriatna mendapatkan komisi sebesar Rp80.000,00/truk), Ade Surapriatna juga mengadakan perjanjian dengan Tatang Hamdani (selaku pembeli fosfor) sesuai dengan Perjanjian Jual beli dihadapan Elly Halimah, S.H. Notaris di Cianjur, dengan demikian Ade Surapriatna menerima dua komisi dari Imam Sudriyo Mashudi dan Tatang Hamdani; Pelanggarannya adalah secara hukum seorang direksi tidak bisa bertindak atas nama pribadi menjalankan usaha perseroan dan menggunakan/memanfaatkan asset perseroan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara memakai namanya untuk pengurusan ijin kemudian digunakan untuk bekerjasama dengan pihak lain untuk eksploitasi dan mengambil keuntungan baik dari penggarapnya maupun dari perusahaan yang dipimpinnya;

6.14. Bahwa bukti adanya aliran uang hasil penjualan fosfor yang langsung masuk ke rekening pribadi pengurus perseroan bernama Nasandry, yang seharusnya masuk ke rekening Perseroan dengan dalih apapun

Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011



sudah cukup membuktikan adanya indikasi telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh direksi perseroan;

6.15. Bilamana semua kegiatan penembangan kayu, penambangan fosfor dan hutang sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sudah benar dan sesuai dengan perjanjian kerjasama, mengapa kegiatan tersebut dilakukan secara diam-diam dan sengaja menutupi agar Pemohon PK tidak tahu, sampai akhirnya Pemohon PK tahu dengan sendirinya, hal tersebut cukup membuktikan adanya indikasi telah terjadi penyimpangan dan konspirasi;

6.16. Secara diam-diam Mawoko Sukinata dan kelompoknya telah menjual asset Perseroan berupa lahan perkebunan seluas 600 Ha kepada PT. Atmadhira Karya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 7 tanggal 17 September 2008 yang dibuat dihadapan I Gede Purwaka, S.H. Notaris di Tangerang;

Fakta tersebut terdapat 2 (dua) penyimpangan yaitu:

- Menjual asset kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pemohon PK, sementara dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa lahan perkebunan seluas 600 Ha adalah modal nyata, sehingga ada hak Pemohon Peninjauan Kembali atas lahan perkebunan yang telah dijual oleh Mawoko Sukinata dan kelompoknya tanpa izin dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Akta Jual Beli dibuat oleh Notaris yang wilayah kerjanya berbeda, Notaris I Gede Purwaka wilayah kerjanya di Tangerang Propinsi Banten, sementara lahan Sukawarna berada di Kabupaten Cianjur Jawa Barat, dengan demikian maka Notaris I Gede Purwaka telah melanggar wilayah kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

6.17. Bahwa mengingat banyaknya indikasi telah terjadinya penyimpangan oleh Direksi dan oknum komisaris dalam kerjasama, sehingga perlu dilakukan audit investigasi terhadap semua dokumen kegiatan, keuangan dan lainnya, agar hasil audit investigasi nantinya dapat menjadi pedoman apakah benar telah terjadi penyimpangan atau tidak;

6.18. Permohonan audit investigasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada awalnya adalah dengan tujuan yang baik yaitu sebagai jalan tengah agar semua pihak tidak saling mencurigai dan Pemohon Peninjauan Kembali juga berharap nantinya pengurus perseroan (Direksi dan Dewan Komisaris) saling legowo dilakukan audit, akan



tetapi kenyataannya menjadi lain sebab dari awal proses persidangan hingga proses kasasi sudah mendapatkan perlawanan yang sengit dari para pengurus perseroan untuk menggagalkan audit dengan alasan yang tidak masuk akal, sehingga hal ini justru menambah keyakinan bagi Pemohon Peninjauan Kembali memang benar telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus perseroan, sebab kalau memang perseroan dijalankan dengan baik dan sudah sesuai prosedur yang benar, mengapa pengurus perseroan merasa ketakutan untuk diaudit ?

6.19. Pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya konspirasi misalnya dengan putusan pidana adalah pertimbangan yang salah dan keliru, sebab untuk mengungkap atau membuktikan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus perseroan secara berjamaah (konspiasi) justru harus dilakukan audit investigasi terlebih dahulu dan tidak harus dengan putusan pidana;

6.20. Bahwa (audit) investigasi yang diajukan sesungguhnya bertujuan untuk mengungkap indikasi adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus perseroan dengan data bukti yang ada, bilamana hasil audit ternyata benar telah ditemukan adanya penyimpangan baik yang bersifat perdata ataupun pidana, barulah kemudian akan diambil langkah hukum terhadap oknum-oknum pengurus perseroan yang telah melakukan penyimpangan baik secara perdata ataupun pidana;

6.21. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali mengenai indikasi adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus perseroan fungsinya hanya sebagai petunjuk awal untuk memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa memang benar ada dugaan telah terjadi penyimpangan dalam perseroan sehingga diperlukan pemeriksaan (audit) investigasi untuk mengungkap dugaan penyimpangan tersebut;

6.22. Dengan kata lain, pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* mengenai hukum pembuktian bertolak belakang dengan logika hukum, menurut Majelis Hakim Agung seseorang dihukum dulu baru diaudit, sementara yang benar adalah diaudit dulu setelah ditemukan kesalahannya baru dihukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebagaimana uraian mengenai kekeliruan dan kekhilafan Hakim tersebut di atas, maka perlu dipertegas kembali bahwa Akta Persetujuan tanggal 24 Maret 1992 sebagai bukti lahirnya kerjasama pengelolaan lahan perkebunan Sukawarna yang kemudian meriqunakan wadah PT. Sukawarna Bumi Lestari, tanpa adanya Akta Persetujuan tanggal 24 Maret 1992 maka tidak mungkin terjadi kerjasama pengelolaan lahan perkebunan Sukawarna dan tidak mungkin kelompok Mawoko Sukinata masuk sebagai pengurus PT. Sukawarna Bumi Lestari;
8. Bahwa semestinya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara Kasasi terlebih dahulu meneliti dengan seksama klausul dalam Akta Persetujuan tanggal 24 Maret 1992 dikaitkan dengan dengan RUPS LB tanggal 12 Desember 2005, namun sungguh disayangkan ternyata Majelis Hakim Agung dalam membuat pertimbangan hukum tidak melihat Akta Persetujuan tanggal 24 Maret 1992 tetapi hanya berdasarkan RUPS LB tanggal 12 Desember 2005;
9. Masuknya Mawoko Sukinata dan kelompoknya dalam pengurus PT. Sukawarna Bumi Lestari dengan dalih kerjasama pengelolaan lahan perkebunan Sukawarna sama seperti akal bulus penjajah asing yang masuk ke Indonesia yaitu dengan rayuan manis pada awalnya dan kemudian menusuk Pemohon Peninjauan Kembali dari belakang. Pemohon Peninjauan Kembali diperumpamakan sebagai rakyat jelata yang dizalimi oleh jaringan mafia yang sudah professional dan terlatih sehingga langkah-langkah hukum yang telah sudah ditempuh oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk menuntut hak Pemohon Peninjauan Kembali semuanya menemui jalan buntu, karena kelompok mafia tersebut mempunyai kekuatan uang dan backing orang-orang kuat;
10. Agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat merasakan bagaimana sakit dan menderitanya Pemohon Peninjauan Kembali akibat perbuatan Mamowo Sukinata dan kelompoknya, pada kesempatan ini Pemohon Peninjauan Kembali merasa perlu untuk menguraikan bagaimana kronologis persoalan ini terjadi dari awal terjadinya kerjasama pengelolaan lahan perkebunan Sukawarna antara kelompok Pemohon Peninjauan Kembali dengan kelompok Mawoko Sukinata, sebagai berikut:
  - 10.1. Pada awalnya Pemohon Peninjauan Kembali I (Nawawie Chasan) bergabung PT. Nafiri yang dimotori oleh Mawoko Sukinata yaitu

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011





dalam proyek pembangunan Villa Golden Spring (Proyek Panagan) di Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur - Jawa Barat;

- 10.2. Dalam proyek tersebut akhirnya timbul konflik antara Pemohon Peninjauan Kembali I dengan Mawoko Sukinata yaitu disebabkan karena terjadi kekacauan dalam proses pembebasan lahan dan adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Mawoko Sukinata sehingga Pemohon Peninjauan Kembali I (Nawawie Chasan) memutuskan untuk keluar dari Proyek Panagan dan beralih untuk mengurus Perkebunan Sukawarna;
- 10.3. Pada waktu Pemohon Peninjauan Kembali I mengambil alih perkebunan Sukawarna dari pemilik lama, Pemohon Peninjauan Kembali I mengajak Djaya Manggala Saputra dan Ir. Irianto dengan harapan kedua orang tersebut dapat membantu Pemohon Peninjauan Kembali I untuk mengurus perkebunan Sukawarna;
- 10.4. Sebagai imbalannya Pemohon Peninjauan Kembali I memberikan saham kepada Djaya Manggala Saputra dan Ir. Irianto secara gratis (tidak perlu setor modal);
- 10.5. Ketika Pemohon Peninjauan Kembali I sedang serius menggarap perkebunan Sukawarna, tiba-tiba muncul Mawoko Sukinata langsung mendatangi Pemohon Peninjauan Kembali I membujuk dan merayu Pemohon Peninjauan Kembali I mengajak kerjasama mengelola perkebunan Sukawarna, pada mulanya Pemohon Peninjauan Kembali I menolak tawaran Mawoko Sukinata karena pernah terjadi konflik dalam proyek Panagan, namun karena pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali I telah mengenal lama Mawoko Sukinata dan dengan alasan kondisi keuangan perusahaan Mawoko Sukinata yaitu PT. Cayako sudah baik kemudian dengan iming-iming Mawoko Sukinata akan memasukkan Pemohon Peninjauan Kembali I bergabung kembali ke dalam proyek Panagan dan akan diberikan saham sebesar 40 % akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali I menerima tawaran Mawoko Sukinata;
- 10.6. Pada tanggal 24 Maret 1992 akhirnya ditanda-tangani Akta Persetujuan sebagai bukti secara resmi bergabungnya group Mawoko Sukinata Cs (PT. Cayako) dengan Group Pemohon Peninjauan Kembali dalam kerjasama pengelolaan lahan perkebunan Sukawarna;
- 10.7. Bahwa orang-orang yang menda-tangani Akta Persetujuan tanggal 24 Maret 1992, dari group Pemohon Peninjauan Kembali I diwakili

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Djaya Manggala Saputra sementara Group Mawoko Sukinata (PT. Cawaco) diwakili oleh Nasandri dan Dharmawan Adhiwidjaja;

10.8. Perjanjian Kerjasama tersebut memuat klausul-klausul yang berisi hak-hak dan kewajiban Para Pihak, antara lain:

## 10.8.1. Pasal 1

### Tugas Group Pemohon Peninjauan Kembali I/Pihak ke I:

- Menyerahkan lahan sebagai modal nyata untuk digarap bersama;
- Mengurus bersama/memberikan petunjuk untuk memohon, mendapatkan kembali HGU berikut HGB perkebunan Sukawarna;

### Tugas Group Mawoko Sukinata (PT. Cawaco)/Pihak ke II:

- Membiayai/menghimpun dana untuk mengurus mendapatkan hak-hak dimaksud diatas, sampai selesai dan melaksanakan pembayaran-pembayaran bagi pembebasan para pihak yang bersangkutan secara hukum dengan kepemilikan saham, sesuai dengan daftar jumlah yang telah dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak dan dapat merupakan Addendum yang tidak dapat terpisahkan dari akte persetujuan ini;
- Menciptakan master-plan, merencanakan denah bagi pelaksanaan, study/detail serta melaksanakan pembangunan/pengembangan kearah usaha yang menguntungkan kedua belah pihak, terutama di bidang Agro-industri dan wisata secara umum dan secara khususnya membangun sarana pariwisata luas wawasannya, kesemuanya sesuai dengan Planologi Pemerintah;

## 10.8.2. Pasal 2

- Wadah/wahana yang dipergunakan sebagai badan hukum perusahaan dalam realisasi kerjasama ini telah ditetapkan N.V. Soekawarna Estate Limited;

## 10.8.3. Pasal 3

- Kekuasaan tertinggi dalam kerjasama ini terletak pada Keputusan Bersama kedua belah pihak, karenanya segala keputusan mengenai perkembangan, perubahan

Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011



dan perbaikan hanya sah dan mengikat apabila mendapat persetujuan tertulis dari kedua belah pihak;

**10.8.4. Pasal 4**

- Untuk kerjasama ini ditetapkan komposisi kepemilikan saham antara Pihak ke I dan Pihak Ke II dengan perbandingan 45 dibanding 55;

**10.8.5. Pasal 5**

- Karenanya diantara kedua belah pihak, sebelum akte ini ternyata telah terjadi suatu ikatan kerjasama lain, pengembangan real estate di Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur atau setempat dikenal sebagai Proyek Panagan, maka oleh kedua belah pihak, juga tidak lepas sebagai keseimbangan (Balance) didalam kerjasama ini telah tercapailah pula suatu keputusan khusus bersama, yaitu:
  - Didalam perbandingan kepemilikan saham dalam proyek Panagan tersebut, disetujui dirubah/dikembalikan perbandingan untuk Pihak ke I disbanding Pihak ke II, 40 dibanding 60;
  - Guna melengkapi syarat-syarat agar persertaan Pihak I adalah bersih murni tanpa keterlibatan lagi dengan pihak lain, maka telah disetujui bahwa didalam kerjasama ini hanya terdapat Pihak I dan Pihak II yang dipaparkan pada pembukaan akte ini, tanpa ada pihak-pihak lain manapun;
  - Sesuai dengan yang termaktub di dalam Pasal 1 untuk tugas Pihak ke II sub a diatas, guna pembersihan/pembebasan peserta-peserta lain dengan segala urusannya, maka atas permohonan bantuan dana dari Pihak ke I dan disetujui oleh Pihak ke II, maka Pihak ke II membantu pengadaan dan untuk pembersihan dimaksud diatas, sejumlah dana dengan perincian sebagai berikut:
    - a. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya mendapatkan semua HGU dan HGB diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membebaskan/melepaskan kepemilikan pihak lilan diluar pihak ke I;

c. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebagai pinjaman tak bunga dan pengembaliannya dikaitkan dengan batas waktu tertentu, terutama berkenaan dengan pembagian keuntungan setiap kali telah dapat diselesaikan pembukuan tahunan, yang dipakai sebagai penentuan pembagian keuntungan;

10.9. Bahwa dengan ditanda-tanganinya Perjanjian Kerjasama tersebut akhirnya secara resmi Group Mawoko Cs. (PT. Cawaco) masuk sebagai pemegang saham dan sekaligus sebagai pengurus dalam PT. Sukawarna Bumi Lestari, sebagai berikut:

- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| 10.9.1. Djaya Manggala Saputra | : Direktur                |
|                                | Pemilik 300 lembar saham. |
| 10.9.2. Iesje Kowara Bramantyo | : Direktur                |
|                                | Pemilik 150 lembar saham. |
| 10.9.3. Dharmawan Adhiwidjaja  | : Direktur                |
|                                | Pemilik 120 lembar saham. |
| 10.9.4. Irianto                | : Direktur                |
|                                | Pemilik 300 lembar saham. |
| 10.9.5. Nasandry               | : Direktur                |
|                                | Pemilik 240 lembar saham. |
| 10.9.6. Mawoko Sukinata        | : Komisaris               |
|                                | Pemilik 480 lembar saham. |
| 10.9.7. Edi Suryaningsih       | : Komisaris               |
|                                | Pemilik 75 lembar saham.  |
| 10.9.8. Wahyu Widjaja          | : Komisaris               |
|                                | Pemilik 330 lembar saham. |
| 10.9.9. Nawawie Chasan         | : Komisaris               |
|                                | Pemilik 525 lembar saham. |
| 10.9.10. Mudjiastuti           | : Komisaris               |
|                                | Pemilik 240 lembar saham. |
| 10.9.11. Na Meita Sukinata     | : Komisaris               |
|                                | Pemilik 240 lembar saham. |

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011



- 10.10. Selanjutnya Para pihak (Group Pemohon PK dan group Mawoko Sukinata) sepakat untuk mengangkat Direktur Utama bernama Drs. Ade Surapriatna, dengan pertimbangan Ade Surapriatna seorang politikus dan mempunyai koneksi yang luas dan diharapkan mampu menjalankan perusahaan secara baik dan dapat mempermudah proses perpanjangan HGB dan HBU atas nama Perseroan;
- 10.11. Anehnya sejak ditanda-tangani perjanjian kerjasama, Pengurus perseroan tidak pernah ada pembicaraan baik secara lisan maupun tertulis dengan Pemohon Peninjauan Kembali terkait kegiatan perseroan yang akan dan telah dilakukan di atas lahan Sukawarna sesuai dengan tujuan dari kerjasama, dapat diartikan Pengurus perseroan hanya diam (vakum) tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- 10.12. Tidak hanya itu janji manis Mawoko Sukinata yang akan memasukkan Pemohon Peninjauan Kembali I ke dalam proyek Panagan dan menerima saham sebesar 40% sebagaimana tertuang Pasal 5 ayat (1) Akta Persetujuan tanggal 24 Maret 1992, ternyata hanya formalitas dan isapan jempol belaku sebab hal tersebut ternyata tidak pernah direalisasikan oleh Mawoko Sukinata meskipun sudah beberapa kali Pemohon Peninjauan Kembali I menegur dan meminta hak Pemohon Peninjauan Kembali I. Anehnya Mawoko Sukinata ternyata secara diam-diam justru malah menggandeng orang lain bernama Josep dalam menyelesaikan proyek Panagan, sampai proyek panagan selesai dan semua villa sudah habis terjual, Pemohon Peninjauan Kembali I tidak menerima bagian sesuai dengan hak Pemohon Peninjauan Kembali I;
- 10.13. Beberapa tahun kerjasama berjalan, Pemohon Peninjauan Kembali masih berfikir positif dan belum timbul mempunyai kecurigaan terhadap Mawoko Wukinata Cs., namun setelah kerjasama berjalan selama lebih dari 5 (lima) tahun, karena tidak pernah ada laporan kegiatan perseoan, tidak pernah ada RUPS, tidak ada laporan pertanggung-jawaban Direksi, akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali I menyempatkan diri melakukan pengecekan langsung ke lahan Perkebunan Sukawarna;
- 10.14. Sungguh tidak diduga Pemohon Peninjauan Kembali I menemukan bekas adanya kegiatan penebangan kayu mahoni dan akasia seluas lebih dari 200 Ha di atas lahan perkebunan Sukawarna, penebangan





kayu tersebut tidak mungkin dilakukan oleh pencuri kayu sebab diatas lahan atas kantor Perseroan dan ada Satpam, berarti kegiatan penebangan kayu diketahui oleh Pengurus perseroan tetapi dilakukan secara diam-diam sengaja tidak memberitahu Pemohon Peninjauan Kembali;

10.15. Pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali I masih berfikir positif, dengan pertimbangan barangkali Direksi perseroan masih sibuk mengurus proses perpanjangan HGU dan HGB tanah perkebunan Sukawarna sehingga belum sempat memberitahu Pemohon Peninjauan Kembali dan barangkali Direksi akan memberitahu Pemohon Peninjauan Kembali pada saat pembagian hasil keuntungan dari penebangan kayu;

10.16. Namun pikiran positif Pemohon Peninjauan Kembali ternyata keliru, sebab Direksi perseroan tidak juga memberikan laporan kegiatan penebangan kayu dan pembagian keuntungan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga laporan kegiatan penebangan kayu dan keuntungannya menjadi tidak jelas;

10.17. Sekitar tahun 2003 Pemohon Peninjauan Kembali I datang kembali mengecek lahan perkebunan Sukawarna, Pemohon Peninjauan Kembali I menemui Ir. Irianto (Direktur perseroan yang bertugas di lapangan) dan mengajak untuk menemani Pemohon Peninjauan Kembali I melihat-lihat lahan, pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali I mendengar ada bunyi suara mesin dari balik perbukitan di atas lahan dan Pemohon Peninjauan Kembali I menanyakan suara mesin dari balik bukit di atas lahan Sukawarna ada kegiatan apa, dengan tegas Ir. Irianto mengatakan bahwa suara mesin tersebut adanya kegiatan penelitian tanah-tanah dari ITB Bandung dan akan memakan waktu yang cukup lama, karena percaya dengan omongan Ir. Irianto akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali I kembali pulang;

10.18. Beberapa bulan kemudian Pemohon Peninjauan Kembali I datang kembali ke lahan perkebunan tanpa didampingi Ir. Irianto dan mengecek langsung sumber suara mesin di atas lahan Sukawarna, ternyata suara mesin yang didengar Pemohon Peninjauan Kembali I bukanlah kegiatan penelitian tanah dari ITB Bandung, melainkan adalah kegiatan penambangan Felospar (bahan baku keramik), dari informasi yang diperoleh ternyata kegiatan penambangan felospar tersebut sudah berlangsung sekitar tahun 2000. Dengan demikian



maka Ir. Irianto selama ini telah membohongi Pemohon Peninjauan Kembali I dan sengaja berusaha untuk menutupi adanya kegiatan penambangan fosfor;

10.19. Di atas lokasi penambangan fosfor berdiri sebuah papan bertuliskan:

Nama Penanggung jawab	: H.M. Ade Supriatna.
Nomor SIPD	: 503/2970/DPSDA & P.
Tanggal SIPD	: 5 tahun.
Luas Areal	: 5 hektar.
Jenis bahan galian	: Fosfor/Gol C.
Lokasi	: Blok Kokot Desa Mekargalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur.

10.20. Pemohon Peninjauan Kembali I merasa ada kejanggalan atas tulisan di papan tersebut, mengapa Izin penambangan memakai nama HM. Ade Surapriatna secara pribadi, bukan nama PT. Sukawarna Bumi Lestari atau setidaknya memakai nama HM. Ade Surapriatna sebagai Direktur Utama PT. Sukawarna Bumi Lestari, dari data bukti Izin penambangan dan perjanjian jual beli fosfor, ternyata dibuat skenario seakan-akan Perusahaan telah memberi kuasa kepada Ir. Irianto baru kemudian Ir. Irianto membuat perjanjian lagi dengan H.M. Ade Surapriatna, maka timbul pertanyaan mengapa penambangan fosfor di atas lahan Perseroan harus melakukan cara yang tidak wajar dan apa tujuannya ?

10.21. Kejanggalan lainnya adalah penambangan fosfor sudah berlangsung cukup lama, mengapa tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan Pemohon Peninjauan Kembali atau setidaknya memberitahu secara lisan, ada maksud apa penambangan fosfor sengaja dilakukan secara diam-diam ?

10.22. Kecurigaan lainnya adalah kegiatan penambangan tidak mungkin dilakukan oleh Ade Surapriatna seorang diri melainkan diketahui dan dilakukan secara berjamah oleh kelompok Mawoko Sukinata dan diketahui oleh orang-orang dari kelompok Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Djaya Manggala Saputra dan Ir. Irianto yang telah berkhianat dan berbalik menusuk Pemohon Peninjauan Kembali;



- 10.23. Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali baru menyadari ternyata bergabungnya Mawoko Sukanata Cs. dalam kerjasama pengelolaan lahan perkebunan Sukawarna ternyata menyimpan niat yang jahat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, bujuk rayu dan janji manis kepada Pemohon Peninjauan Kembali I pada awalnya hanya dijadikan sebagai pintu masuk agar Mawoko Sukinata Cs dapat menjadi pengurus perseroan, selanjutnya setelah menjadi pengurus perseroan kemudian dengan serakah mengeruk kekayaan apapun yang ada di atas dan di dalam lahan Sukawarna hanya untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya dan merampas hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali;
- 10.24. Pemohon Peninjauan Kembali akhirnya bisa membaca tentang modus bagaimana caranya Mawoko Sukinata dan kelompoknya dapat merampas hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali yaitu dengan cara menarik orang-orang dari group Pemohon Peninjauan Kembali I yaitu Djayamanggala Saputra dan Ir. Irianto menjadi kroninya Mawoko Sukinata, pantas saja kedua orang ini yang semestinya memberikan informasi apapun yang terjadi dilapangan justru berbalik arah yaitu menusuk Pemohon Peninjauan Kembali dari belakang dan sengaja menutupi kegiatan penambangan fosfor;
- 10.25. Bahwa bilamana kegiatan penambangan kayu dan penambangan fosfor dibicarakan terlebih dahulu dengan Pemohon Peninjauan Kembali I, maka Pemohon Peninjauan Kembali I akan setuju dan tidak keberatan sepanjang kegiatan tersebut dilakukan secara jujur dan transparan, namun kenyataannya semua kegiatan tersebut tidak pernah ada omongan dan justru sengaja ditutupi agar Pemohon Peninjauan Kembali I tidak mengetahuinya, kemudian hasil keuntungannya juga tidak jelas, padahal logikanya kegiatan tersebut berpotensi mendapatkan keuntungan yang benar;
- 10.26. Bilamana Pemohon Peninjauan Kembali I tidak meninjau atau mengecek langsung ke lahan perkebunan, barangkali sampai sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I tidak akan pernah tahu dan tidak akan diberitahu adanya kegiatan penambangan kayu dan penambangan fosfor, atas dasar itu maka sangat wajar bilamana Pemohon Peninjauan Kembali memiliki penilaian yang buruk Mawoko Sukinata dan kelompoknya;



- 10.27. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali I mendatangi Mawoko Sukinata sebagai motor penggerak (mind master) dari group PT. Cayaco untuk meminta penjelasan terkait adanya kegiatan penebangan kayu dan penambangan felospar, namun jawabannya yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali I ternyata tidak masuk akal dan cenderung berbelit-belit sehingga menyebabkan hubungan Pemohon Peninjauan Kembali dan Mawoko Sukinata semakin tidak baik;
- 10.28. Setelah Pemohon Peninjauan Kembali I mencium adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Mawoko Sukinata dan kelompoknya, mendadak Pemohon Peninjauan Kembali I menerima undangan RUPS-LB tanggal 12 Desember 2005 dengan agenda penjualan saham Lesje Koeswara Bramantyo dan penambahan modal perseroan dari 10 miliar menjadi 15 miliar;
- 10.29. Dalam RUPS tanggal 12 Desember 2005 tersebut, Mawoko Sukinata menjelaskan alasan perlu dilakukan penambahan modal perseroan yaitu untuk menutup biaya operasional selama ini Perseroan ini telah berhutang kepada pribadi Mawoko Sukanata sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), sementara uang hasil penambangan felospar digunakan untuk membayar hutang perseroan kepada Mawoko Sukinata sehingga perseroan belum memperoleh keuntungan dan belum ada deviden yang bisa dibagi, untuk menutup biaya operasional perseroan ke depan perseroan perlu untuk menambah modal sebab kalau tidak menambah modal perseroan akan bangkrut;
- 10.30. Bahwa alasan Mawoko Sukinata untuk memuluskan jalannya RUPS-LB tanggal 12 Desember 2003 tersebut sangat tidak masuk akal dan terkesan dibuat-buat sebab bagaimana mungkin perseroan telah berhutang sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan alasan untuk menutup biaya operasional sementara selama ini perseroan tidak pernah melakukan kegiatan, justru sebaliknya perseroan seharusnya memperoleh keuntungan yang sangat besar dari hasil penebangan kayu dan penambangan felospar yang dilakukan secara diam-diam, mengalir kemana uang tersebut ?
- 10.31. Keanehan lain adalah tidak pernah diadakarr RUPS terkait hutang perseroan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), keuangan perseroan tidak pernah dilakukan audit dan tidak pernah

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011



ada laporan pertanggung-jawaban Direksi, bagaimana mungkin perseroan mendadak mengadakan RUPS-LB dengan agenda menambah modal ? Ada niat dan tujuan apa mendadak diadakan RUPS-LB dengan agenda penambahan modal, apakah karena Mawoko Sukinata dan kelompoknya ketakutan akan dituntut oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena Pemohon Peninjauan Kembali tiba-tiba mengetahui adanya kegiatan penambangan fosfor yang dilakukan secara diam-diam ?

10.32. Atas dasar pertimbangan tersebut akhirnya Pemohon Kembali I menolak dengan tegas RUPS-LB dengan agenda penambahan modal, Pemohon Peninjauan Kembali baru menyetujui perseroan menambah modal apabila dilakukan audit terlebih dahulu oleh auditor yang independent, namun Mawoko Sukinata menolak alasan Pemohon Peninjauan Kembali I dan tetap memaksakan RUPS-LB dengan agenda penambahan modal;

10.33. Karena Mawoko Sukinata tidak menggubris alasan dan syarat Pemohon Peninjauan Kembali I, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali I meminta kepada Mawoko Sukinata agar kerjasama pengelolaan lahan Sukawarna yang telah berjalan sejak tahun 1992 berdasarkan Akta Persetujuan tanggal 24 Maret 1992 dibubarkan saja dan dikembalikan ke keadaan semula sebelum Mawoko Sukinata dan kelompoknya bergabung dalam Perseroan, namun anehnya pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali I tidak digubris dan RUPS terus dilanjutkan sesuai dengan agenda yaitu penambahan modal;

10.34. Atas dasar itulah akhirnya dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 30 Desember 2005 sehingga modal perseroan bertambah menjadi Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);

10.35. Bahwa patut diduga RUPS-LB dengan agenda penambahan modal adalah rekayasa yang sengaja diciptakan dan merupakan bagian dari rangkaian scenario yang bertujuan untuk mengecilkan saham Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perseroan, sebab Mawoko Sukinata Cs. sangat tahu dengan kondisi keuangan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu yang tidak mungkin akan ikut ambil bagian dalam menambah saham, sikap Pemohon Peninjauan Kembali yang menolak RUPS-LB dan tidak ikut menambah modal dianggap menguntungkan kubu Mawoko Sukinata sehingga tujuan





untuk mengecilkan saham Pemohon Peninjauan Kembali dalam perseroan di bawah 10% telah tercapai, hasil RUPS-LB dianggap telah meringankan beban Mawoko Sukinata Cs. bilamana nantinya akan dituntut oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan memudahkan kubu Mawoko Sukinata berbuat sesukanya dalam mengambil keputusan perseroan antara lain melakukan eksploitasi kekayaan yang ada di lahan perkebunan Sukawarna yaitu untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya;

10.36. Bahwa patut diduga uang yang digunakan untuk menambah modal oleh kelompok Mawoko Sukinata berasal dari hasil penebangan kayu dan penambangan fosfor yang nilainya mencapai puluhan milyar rupiah yang hanya dinikmati oleh Mawoko Sukinata dan kelompoknya, padahal uang hasil penebangan kayu dan penambangan fosfor semestinya dipertanggung-jawabkan secara benar dan dibagi sesuai dengan prosentase pemegang saham sebagai deviden;

10.37. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah beberapa kali menghubungi dan meminta pertanggung-jawaban Ade Surapriatna selaku Direktur Utama perseroan, merasa dirinya kuat dan berkuasa karena Ade Surapriatna menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta sehingga apa yang diharapkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada artinya karena Ade Surapriatna ternyata tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin dan wakil rakyat, tetapi justru sebaliknya yaitu seperti pecundang yang hanya mau menerima gaji buta dari Perseroan tetapi tidak bertanggung jawab atas kedudukannya sebagai Direktur Utama perseroan;

10.38. Bahwa patut diduga pengangkatan Ade Surapriatna sebagai Direktur Utama perseroan tetapi tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai Direktur Utama dan kemudian namanya dipinjam menjadi penanggung jawab Penambangan fosfor, patut diduga merupakan bagian dari skenario yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sejak awal kerjasama, yaitu dijadikan sebagai backing oleh Mawoko Sukinata dan kelompoknya karena dianggap mampu mengatasi gangguan dari luar dan dalam, sangat masuk akal sebab orang yang bernama Ade Surapriatna adalah orang yang kuat dan kebal hukum serta mempunyai koneksi yang luas;



10.39. Karena upaya persuasive yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Ade Surapriatna sehingga Pemohon Peninjauan Kembali melayangkan somasi terhadap Mawoko Sukinata untuk mempertanggung-jawabkan uang hasil penebangan kayu dan penambangan felospar serta menuntut hak/deviden yang semestinya diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali secara nyata (riill), bukan rekayasa;

10.40. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari Mawoko Sukinata dan kelompoknya, justru sebaliknya Mawoko Sukinata akan melawan terhadap langkah hukum apapun yang akan ditempuh oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dengan nada sinis membela harga dirinya Mawoko Sukinata telah menyiapkan uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk menghadapi Pemohon Peninjauan Kembali;

10.41. Karena upaya persuasive yang ditempuh tidak berhasil, akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali mengambillangkah hukum sebagai berikut:

10.41.1. Mengajukan permohonan pemeriksaan (audit investigasi) Perseroan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal adanya indikasi telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota direksi atau dewan komisaris yang mengarah kepada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan dan Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemegang saham;

10.41.2. Membuat Laporan Polisi atas dugaan telah terjadi tindak pidana Penggelapan dan Penipuan terkait penambangan felospar yang ditangani oleh Polda Jawa Barat;

10.41.3. Membuat Laporan Polisi ke Polres Cianjur terkait dugaan telah terjadi tindak pidana penggelapan dan penipuan dalam proyek Panagan karena Mawoko Sukinata (PT. Cawaco) tidak memasukkan Pemohon Peninjauan Kembali I ke dalam proyek Panagan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Akta Persetujuan tanggal 24 Maret 1992;

10.42. Ancaman Mawoko Sukinata terhadap Pemohon Peninjauan Kembali ternyata benar terjadi, sebab ketiga langkah hukum yang ditempuh



oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut menemui jalan buntu yaitu:

- 10.42.1. Permohonan pemeriksaan (audit investigasi) di tingkat Pengadilan Negeri dikabulkan tetapi pemeriksaan ditingkat Kasasi permohonan ditolak dengan dalih adanya RUPS-LB tanggal 12 Desember 2005 sehingga pemilihan saham Pemohon Peninjauan Kembali kurang dari 10%;  
Timbul pertanyaan, kalau memang Mawoko Sukinata dan kelompoknya sebagai pengurus perseroan telah menjalankannya dengan baik tidak ada rekayasa dan manipula, mengapa harus takut dilakukan audit ?
- 10.42.2. Hasil penyidikan perkara pidana di Polda Jawa Barat telah diperiksa semua saksi-saksi kecuali Ade Surapriatna (Direktur Utama), disita bukti-bukti dan akhirnya ditemukan indikasi adanya tindak pidana penggelapan dan penipuan sehingga Mawoko Sukinata dan Nasandry telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dikeluarkan surat penahanan namun karena informasi penahanan sudah bocor sehingga Mawoko Sukinata berhasil kabur;  
Kabar mengejutkan tiba-tiba datang dari Penyidik Polda Jawa Barat, dengan alasan Penyidik mengalami kesulitan untuk memenuhi petunjuk Jaksa (P-19), sampai akhirnya Penyidik harus mengadakan gelar perkara dan hasilnya Laporan Polisi dari Pemohon Peninjauan Kembali harus dilakukan audit terlebih dahulu dan bukan perkara pidana, atas dasar itu selanjutnya Polda Jawa Barat mengirim Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3);
- 10.42.3. Hasil Penyidikan perkara pidana di Polres Cianjur demikian pula, semula telah ditemukan indikasi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Mawoko Sukinata dalam proyek Panagan, namun mendadak penyidikan dihentikan (SP3) dengan alasan harus dilakukan audit terlebih dahulu;
- 10.43. Terlepas dari mentahnya semua langkah hukum yang sudah ditempuh oleh Pemohon Peninjauan Kembali, namun Pemohon Peninjauan Kembali sebagai orang yang telah dizalimi akan terus berjihaad untuk menuntut hak Pemohon Peninjauan Kembali yang telah dirampas oleh Mawoko Sukinata dan kelompoknya;



10.44. Pada saat penyidikan masih berjalan di Polda Jawa Barat, secara diam-diam Mawoko Sukinata dan kelompoknya kemudian mengganti Direktur Utama perseroan dari Ade Surapriatna yang sudah menjadi Anggota DPR RI diganti oleh Drs. H. Darwan Siregar, MSc. Irjen Pol. (Purn);

10.45. Setelah Direktur Utama dijabat oleh Drs. H. Darwan Siregar, MSc. Irjen. Pol. (Purn) mendadak Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan 2 (dua) surat dari PT. Atmadhira Karya yaitu Surat Nomor 011/x/LGL-EWN/ADK/08 tertanggal 21 Oktober 2008 dan surat Nomor 012/XI/LGL-EWN/ADK/08 tertanggal 05 Nopember 2008 yang isinya antara lain memberitahukan bahwa asset perseroan berupa tanah perkebunan seluas 600 Ha sudah dijual kepada PT. Atmadhira Karya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 7 tanggal 17 September 2008 yang dibuat oleh I Gede Purwaka, S.H. Notaris di Tangerang dan meminta kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk mencabut police line yang dipasang oleh Polda Jawa Barat; Anehnya bisa-bisanya Pengurus perseroan secara diam-diam menjual asset perseroan satu-satunya berupa tanah perkebunan seluas 600 Ha kepada pihak lain tanpa ada persetujuan dari Pemohon Peninjauan Kembali, sementara diatas asset tersebut ada hak Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak bisa diganggu gugat apalagi dijual kepada pihak lain tanpa izin, hal lainnya adalah Akta Jual Beli Nomor 7 tanggal 17 September 2008 dibuat oleh Notaris I Gede Purwaka, S.H. yang wilayah kerjanya diluar daerah Cianjur yaitu Tangerang;

10.46. Untuk mengamankan posisi Mawoko Sukinata dan keluarganya, secara diam-diam telah menjual seluruh sahamnya kepada Drs. H. Darwan Siregar, MSc. Irjen. Pol. (Purn), dengan dlalikhannya seluruh saham Mawoko Sukinata dan keluarga dari perseroan diharapkan mawoko dianggap telah keluar dari Perseroan dan diganti Drs. H. Darwan Siregar, MSc. Irjen Pol. (Purn); Namun Pemohon Peninjauan Kembali tidak mudah percaya begitu saja apakah penjualan saham milik Mawoko Sukinata dan keluargaan benar-benar dijual kepada Drs. H. Darwan Siregar, MSc. Irjen Pol (Purn) atau hanya pinjam nama dan menjadi becking, sebab logikanya man a mungkin ada orang yang mau berinvestasi dengan membeli saham dengan nominal yang sangat besar, sementara



menurut pengakuan perusahaan dalam keadaan merugi, hanya orang yang berjudi dan berani mengambil resiko saja yang mau membeli saham dalam perusahaan yang terus merugi;

Dugaan lain, kalau memang benar Mawoko Sukinata secara penuh telah keluar dari perseroan, tetapi mengapa alamat kantor Perseroan masih ada di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 41 Jakarta Pusat, sementara alamat tersebut adalah kantor milik Mawoko Sukinata (PT. Cayako) bukan kantor milik Perseroan (PT. Sukawarna Bumi Lestari); Penjualan seluruh saham milik Mawoko Sukinata dan keluarga bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Akta Persetujuan tanggal 24 Maret 1994 yaitu:

“Guna melengkapi syarat-syarat agar persertaan pihak I adalah bersih murni tanpa keterlibatan lagi dengan pihak lain, maka telah disetujui bahwa di dalam kerjasama ini hanya terdapat Pihak I dan Pihak II yang dipaparkan pada pembukaan akte ini, tanpa ada pihak-pihak lain manapun”;

10.47. Tidak hanya itu Mawoko Sukinata dan kelompoknya kemudian mengadakan RUPS dengan agenda khusus membebaskan/melepaskan semua tanggung jawab Direksi, atas dasar itu sehingga Mawoko Sukinata dan keluarganya merasa telah berhasil membentengi dirinya agar tidak dapat dituntut dikemudian hari dengan hasil RUPS;

RUPS tersebut sengaja diadakan dengan tujuan untuk melepaskan tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi lama, dengan RUPS tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai alasan bahwa kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sudah dimaafkan oleh RUPS tersebut;

11. Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas sudah cukup untuk menggambarkan dugaan adanya penyimpangan-penyimpangan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pengurus (direksi dan komisaris) secara bersama-sama sehingga perlu dilakukan pemeriksaan (audit) investigasi oleh auditor yang independent;

12. Bahwa meskipun pada prinsipnya menurut hukum acara perdata, Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan untuk perkara Kontentiosa, namun Mahkamah Agung R.I. pernah mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap perkara volountir yaitu dalam Putusan Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, sehingga Pemohon





Peninjauan Kembali tetap mengajukan permohonan ini mengingat begitu pentingnya persoalan yang dihadapi yang nyata-nyata terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Pengurus (Direksi/Komisaris) sehingga merugikan Perseroan dan Pemohon Peninjauan Kembali, selain itu memang terdapat Putusan Mahkamah Agung nyata-nyata terdapat kekeliruan dan kekhilafan sehingga sangat layak Permohonan Peninjauan Kembali ini dikabulkan agar dapat dilakukan audit;

13. Tinggal persoalannya adalah apakah RUPS-LB tanggal 12 Desember 2005 dengan agenda penambahan modal perseroan menjadi Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sukawarna Bumi Lestari tanggal 30 Desember 2005 yang dijadikan sebagai dasar atau alasan bagi Termohon PK untuk mementahkan permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali karena kepemilikan saham Pemohon Peninjauan Kembali dalam perseroan hanya 5,45% atau kurang dari 10%, secara hukum adalah sah atau tidak ?

14. Sebagaimana uraian di atas, berdasarkan Pasal 3 a Akta Persetujuan tertanggal 24 Maret 1992 yang dibuat di hadapan R. Imam Soesatyo Prawirokoesoemo Notaris Cianjur disebutkan:

“Kekuasaan tertinggi dalam kerjasama ini terletak pada keputusan bersama kedua belah pihak, karenanya segala keputusan. mengenai perkembangan, perubahan dan perbaikan hanya sah dan mengikat apabila mendapat persetujuan tertulis dari kedua belah pihak”;

15. Bahwa telah terungkap dalam pemeriksaan saksi Tunjung di hadapan persidangan, adalah saksi yang ikut hadir bersama Pemohon Peninjauan Kembali I dalam RUPS-LB tanggal 12 Desember 2005 menerangkan bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon Peninjauan Kembali I secara tegas menolak dilaksanakan RUPS-LB dengan agenda penambahan modal perseroan menjadi Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dengan alasan selama kerjasama pengelolaan lahan perkebunan dimulai Direksi belum pernah mengadakan laporan pertanggung-jawaban, hutang perseroan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) tidak diputuskan berdasarkan RUPS, kegiatan penambangan fosfor tidak diputuskan berdasarkan RUPS sehingga Pemohon Peninjauan Kembali I meminta agar RUPS-LB mengenai penambahan modal ditunda atau dibatalkan terlebih dahulu menunggu dilakukan audit terlebih dahulu, namun oleh kelompok Mawoko Sukinata Cs, tetap melaksanakan dilakukan RUPS-LB, atas dasar itu Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak hasil keputusan rapat tanggal 12 Desember 2005 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 30 Desember 2005;

16. Bahwa RUPS-LB mengenai penambahan modal perseroan menjadi Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama pengelolaan lahan perkebunan Sukawarna sehingga harus berdasarkan Keputusan Bersama (kedua belah pihak) yaitu Group Mawoko Sukinata dan Group Nawawie Chasan, lebih-lebih RUPS-LB tersebut mempengaruhi perubahan kedudukan Group Nawawie Chasan dimana berdasarkan Pasal 4 Akta Persetujuan tanggal 24 Maret 1992 harus tetap pada posisi 45%;
17. Bahwa oleh karena RUPS-LB tanggal 12 Desember 2005 tidak mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Group Nawawie Chasan, berdasarkan Pasal 3 huruf a Akta Persetujuan tanggal 24 Maret 1992, maka hasil keputusan RUPS-LB tanggal 12 Desember 2005 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 30 Desember 2005 secara yuridis tidak sah dan tidak mengikat;
18. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak terikat dengan hasil keputusan RUPS tanggal 12 Desember 2005 dan kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang saham perseroan tetap pada kedudukan semula yaitu sebesar 20%, sehingga permohonan pemeriksaan (audit) terhadap PT. Sukawarna Bumi Lestari secara formil telah memenuhi pada Pasal 110 ayat (2) jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
19. Bahwa terbukti adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1733 K/Pdt/2008 tanggal 11 Februari 2008 dengan demikian maka patut untuk dibatalkan;
20. Bahwa terkait alasan-alasan Termohon Peninjauan kembali yang menyatakan antara lain:
  - 20.1. Perseroan sudah membuat menyusun laporan pertanggung-jawaban keuangan untuk tahun terakhir pada RUPS tertanggal 15 Juni 2007;  
Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali adalah:  
Pada tahun 2007 Direksi perseroan baru membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sementara kerjasama pengelolaan lahan perkebunan Sukarwana dimulai sejak tahun 1992 dan telah melakukan sejak tahun 1995 sudah melakukan kegiatan penebangan

Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu mahoni dan akasia seluas 200 Ha dan penambangan fosfor sejak tahun 2000, pertanyaannya lantas kemana uang hasil penambangan kayu dan penambangan fosfor selama ini ?

- 20.2. Perseroan sampai saat ini belum bisa memberikan deviden kepada para pemegang saham, karena pemasukan yang diterima Perseroan dari hasil penjualan fosfor belum mencukupi karena masih digunakan untuk membayar hutang perseroan dan operasional perseroan;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali adalah:

Sejak kapan perseroan hutang, berapa hutangnya, dan buat apa hutang kalau tidak ada kegiatan, apakah hutang perseroan sudah diputuskan melalui RUPS ? Kalau tidak berarti hutang perseroan tersebut adalah hutang liar dan sengaja direayasa Hasil penjualan kayu dan fosfor selama bertahun-tahun yang nilainya dapat dipastikan puluhan milyar kemana saja ?

Disisi lain Mawoko Sukinata sebagai motor penggerak group Mawoko pernah menantang Pemohon Peninjauan Kembali I dengan menyiapkan uang Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk menghadapi Pemohon Peninjauan Kembali I, logikanya buat apa Mawoko Sukinata harus repot-repot menyiapkan uang sebesar itu, timbul pertanyaan bersumber dari mana uang sebesar itu ?

- 20.3. Direksi dan Komisaris perseroan tidak pernah melarang Pemohon datang ke kantor perseroan untuk memeriksa dan melihat pembuktian keuangan dan melihat operasionalnya;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali adalah:

Kantor yang digunakan perseroan adalah kantor milik pribadi Mawoko Sukinata yaitu PT. Cayako, jangan masuk ke perseroan setiap surat yang dikirim oleh Pemohon Peninjauan Kembali dilempar sana dilempar sini, seperti tidak ada kantor, bagaimana mungkin Pemohon Peninjauan Kembali diterima masuk dengan baik oleh Mawoko Sukinata ?

- 20.4. Tidak mungkin perlu diangkat ahli-ahli independen untuk memeriksa seluruh data yang dimiliki Perseroan karena semua pemegang saham terbuka dan bebas setiap saat untuk melihat asset-aset perseroan dan keuangannya dan perseroan berjalan baik, wajar sebagaimana mestinya;

Tanggapan Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah:



Pemohon Peninjauan Kembali nyata-nyata merasa telah di zalami oleh kelompok Mawoko Sukinata, kegiatan penebangan dan penambangan sengaja tidak diberitahu bahkan ditutup-tutupi, perseroan berhutang kepada pihak lain juga tidak berdasarkan RUPS, direksi yang bertugas untuk menjanlan perseroan tidak pernah membuat laporan pertanggung-jawaban, mendadak memaksa agar modal ditambah sementara belum pernah ada RUPS dan audit, fakta-fakta seperti inilah yang memicu Pemohon Peninjauan Kembali meminta agar perseroan harus diaudit supaya terungkap siapa yang benar dan siapa yang salah;

Timbul pertanyaan, kalau memang perseroan tidak melakukan penyimpangan, mengapa harus takut untuk dilakukan audit ? Sementara Mawoko Sukinata selaku motor penggerak (*mind master*) dari awal sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk melawan dan menghadapi Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terdapat kekeliruan dan atau kekhilafan yang nyata oleh *Judex Juris* (Mahkamah Agung) dalam perkara *a quo*, karena terbukti bahwa Pengurus Pesero (Termohon) telah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61, 66 dan 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipahami, disamping untuk memenuhi dan melindungi kepentingan internal Perseroan, juga untuk memenuhi kepentingan dan melindungi kepentingan pihak ketiga dan Pemerintah dalam bidang pajak, hal tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam putusannya secara jelas dan lengkap, dan pula RUPS-LB yang dilakukan Persero sama sekali tidak sebagaimana dimaksud oleh permohonan Pemohon, dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karenanya permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dikabulkan dengan membatalkan putusan *Judex Juris* (Mahkamah Agung);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: Tuan Nawawie Chasan dan kawan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1733 K/Pdt/2008 tanggal 11 Februari 2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Termohon berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. Tuan NAWAWIE CHASAN, 2. Nyonya EDI SURYANINGSIH** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1733 K/Pdt/2008 tanggal 11 Februari 2009 yang membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 134/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2008;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengangkat ahli-ahli sebagai berikut:
  - a. Hardy Tobing Nomor Izin 98.1.0181.
  - b. Roy Tamara Nomor Izin D.41.204.
  - c. E. Handoyo Pranadjaja Nomor Izin D. 5866.

Dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Pradiredja, Robert Yogi, Suhartono Izin Nomor 592/KMK.01/2006, beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 99 Jakarta Selatan, ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan semua dokumen, kekayaan, keuangan dan operasional PT Sukawarna Bumi Lestari;

3. Menetapkan hasil pemeriksaan Perseroan dilaporkan secara langsung oleh pemeriksa kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya pemeriksaan dan ongkos-ongkos ahli ditanggung oleh Perseroan;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 45 dari 44 Hal. Putusan Nomor 745 PK/Pdt/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45